



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Sederhana pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. BANK BPR BANK JOMBANG CABANG PLOSO, berkedudukan beralamatkan di Jl. Raya Ploso - Babat, Losari Selatan, Losari, Kec. Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh 1.: MAMAS DANIYAR, S.T.P. Pekerjaan PIMPINAN CABANG PLOSO PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA 2. SASI NURAINI,S.E. Pekerjaan KASUBAG BISNIS CABANG PLOSO PT. BPR BANK JOMBANG PERSERODA
berdasarkan Surat Tugas Nomor : 900/338/415.51/2024 tertanggal 29 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

MELAWAN

NUR HALIMAH Alamat DUSUN CIKARAN RT 005 RW 003 DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG
Selanjutnya disebut **Tergugat I**.

Nama AS'AD SYIHABUDDIN Alamat DUSUN CIKARAN RT 005 RW 003 DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG
Selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 22 Mei 2024 No.11/PDT.G.S/ 2024/ PN Jbg. tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 22 Mei 2024 No. 11/ PDT.G.S/ 2024/ PN Jbg. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 11/Pdt.GS/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 29 April 2024 Register Perkara Nomor: 11/Pdt.G.S/2024/PN Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat I** telah mendapat fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: **02.73.002819** tertanggal **24-08-2023** sebesar **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan jangka waktu **12 (Dua Belas)** bulan, dengan angsuran bunga per bulannya sebesar **Rp. 5,000,000,- (Lima Juta Rupiah)**. Yang mana sampai tanggal 29 April 2024 ada total keterlambatan **4 (Empat)** bulan bunga yaitu sebesar **Rp 20,000,000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** apabila debitur ingin kembali lancar. Dan Apabila debitur ingin melunasi kreditnya dimana total rincian pelunasannya yaitu sebagai berikut: **Pokok Rp 250,000,000,- ; Bunga sampai 29 April 2024 Rp 20,000,000,- ; Denda sampai 29 April 2024 Rp 1,235,958,- ; Total Keseluruhan Rp 271,235,958,-.**
2. **Tergugat I** mendapat fasilitas kredit umum dengan mekanisme pembayaran bunga setiap bulannya.
3. Bahwa sampai bulan April 2024 pembayaran **Tergugat I** hanya masuk 4 (Empat) angsuran yang seharusnya 8 (Delapan) angsuran bunga dengan keterlambatan 4 (Empat) angsuran, sehingga **Tergugat I** tergolong debitur kurang lancar atau kolektibilitas 3.
4. Bahwa pihak **Penggugat** telah mengadakan pendekatan persuasif terhadap pihak **Tergugat I**, akan tetapi tidak ada tanggapan apapun dari pihak **Tergugat I**.
5. Pihak **Penggugat** telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan Pertama nomor 900/029.33/415.51/2024 pada tanggal 02 Februari 2024, Surat Peringatan Kedua nomor 900/038/02/415.51/2024 pada tanggal 13 Februari 2024 dan Surat Peringatan Ketiga nomor 900/086/02/415.51/2024 pada tanggal 27 Maret 2024.
6. Bahwa wajar pula bila **Penggugat**, dalam hal ini menuntut pihak **Tergugat I dan Tergugat II** bertanggungjawab menyelesaikan sesuai tertuang di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pdt.GS/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor **02.73.002819** pasal 11 ayat (1) poin (d) dan (m) dan pasal 15 tanggal **24-08-2023**.

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan **Penggugat** ini, disamping pula adanya kekhawatiran barang sengketa tersebut dipindah tangankan oleh **Tergugat I dan Tergugat II** dalam bentuk serta cara apapun kepada orang lain,
8. maka **Penggugat** mohon agar Pengadilan Negeri Jombang berkenan meletakkan sita jaminan (Conservator berslag) atas barang sengketa.
9. Dengan cara sita jaminan berupa sebidang tanah SHM No 00687, Luas 110 m², terletak di Pesanggrahan Gudo Jombang atas nama **MOBIN**.
10. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka **Penggugat** mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walau ada Banding, Kasasi, maupun Verzet (lut voerbard,bij.vorrad).
11. Bahwa wajar pula bila **Penggugat** membebankan adanya uang paksa atau dwangsom yang harus dibayar **Tergugat I** bila lalai atau melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari.
12. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebankan seluruh biaya proses persidangan yang harus dibayar **Tergugat I**.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka **Penggugat** dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
- 2) Menyatakan **Tergugat I** telah melakukan wanprestasi.
- 3) Menghukum **Tergugat I** untuk membayar total pelunasan dengan perincian sebagai berikut

• Pokok	: Rp 250,000,000,-
• Bunga s/d April 2024	: Rp 20,000,000,-
• Denda s/d tgl 29 April 2024	: Rp <u>1,235,958,-</u>
• Total keseluruhan	: Rp 271,235,958,- *pertanggal 29 April 2024

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 11/Pdt.GS/PN Jbg.



- 4) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jombang.
- 5) Menyatakan putusan ini bisa dijalankan lebih dulu walaupun ada Banding, Kasasi, maupun Verzet (lut voerbad.bij.vorrad).
- 6) Menyatakan **Penggugat** berhak untuk menjual tanah dan bangunan yang telah dijadikan agunan atau jaminan hutang untuk melunasi seluruh hutang debitur.
- 7) Biaya Perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap di Persidangan ;

Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 15 ayat 1 PERMA Nomor : 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara, dan Hakim telah secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban secara lesan yang pada pokoknya akan melunasinya tetapi dengan cara mengansur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

1. Foto copy lembar analisa usulan kredit an. NUR HALIMAH, yang telah diberi tanda P – 1
2. Foto copy opini management resiko an. NUR HALIMAH, yang telah diberi tanda P – 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy lembar kontrol pengajuan kredit an. NUR HALIMAH., yang diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Permohonan kredit umum an. NUR HALIMAH, yang diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy memorandum kredit , yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy appraisal, yang diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy laporan hasil Pemeriksaan Di Lapangan Dan Hasil Analisis Sehubungan Dengan Permohonan, yang diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy pengajuan kredit an. NUR HALIMAH, yang diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP an NUR HALIMAH dan AS'AD SYIHABUDDIN, yang diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Kartu Keluarga an kepala Keluarga AS'AD SYIHABUDDIN yang diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Surat nikah atas nama AS'AD SYIHABUDDIN dengan NUR HALIMAH , yang diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP an MOBIN dan H LICHAH, yang diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga MOBIN, yang diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy surat Nikah atas nama MOBIN dengan H LICHAH , yang diberi tanda P-14 ;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/SPPT atas nama MOBIN, yang diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 00687 luas 110m2 an MOBIN, yang diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy SLIK atas nama NUR HALIMAH , yang diberi tanda P-17 ;
18. Foto copy check list angsuran atas nama NUR HALIMAH tanggal 29-04-2024, yang diberi tanda P-18 ;
19. Foto copy rincian total pelunasan atas nama NUR HALIMAH tanggal 29-04-2024, yang diberi tanda P-19 ;
20. Foto copy kronologi atas nama NUR HALIMAH, yang diberi tanda P-20 ;
21. Foto copy slip realisasi pinjaman atas nama NUR HALIMAH, yang diberi tanda P-21 ;
22. Foto copy surat perjanjian kredit nomor 0273002819 atas nama NUR HALIMAH, yang diberi tanda P-22 ;
23. Foto copy surat Peringatan pertama atas nama NUR HALIMAH nomor 900/029.33415.51/2024 tanggal 02 Pebruari 2024, yang diberi tanda P-23 ;
24. Foto copy surat Peringatan Kedua atas nama NUR HALIMAH nomor 900/038/02415.51/2024 tanggal 13 Pebruari 2024, yang diberi tanda P-24;
25. Foto copy surat Peringatan Ketiga atas nama NUR HALIMAH nomor 900/086/02415.51/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang diberi tanda P-25 ;

Menimbang, bahwa photo copy surat bukti P-1 s/d P-22 di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya kecuali untuk P-23 s/d P-25 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga oleh karena itu dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pdt.GS/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas,

Penggugat mengajukan saksi;

DWI YULIANTI, lahir di Jombang 25 Jan. 1995, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn. Gudo Rt.002 Rw.004 Desa/Kec. Gudo Kab. Jombang, agama Islam, pekerjaan swasta

- Bahwa Para tergugat telah mendapat fasilitas kredit tertanggal **24-08-2023** sebesar **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan jangka waktu **12 (Dua Belas)** bulan, dengan angsuran bunga per bulannya sebesar **Rp. 5,000,000,- (Lima Juta Rupiah)**. Yang mana sampai tanggal 29 April 2024 ada total keterlambatan **4 (Empat)** bulan bunga yaitu sebesar **Rp 20,000,000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** apabila debitur ingin kembali lancar. Dan Apabila debitur ingin melunasi kreditnya dimana total rincian pelunasannya yaitu sebagai berikut: **Pokok Rp 250,000,000;**
- Sampai bulan April 2024 pembayaran para tergugat hanya masuk 4 (Empat) angsuran yang seharusnya 8 (Delapan) angsuran bunga dengan keterlambatan 4 (Empat) angsuran, sehingga para tergugat tergolong debitur kurang lancar atau kolektibilitas 3;
- Pada waktu itu jaminan berupa sebidang tanah SHM No 00687, Luas 110 m², terletak di Pesanggrahan Gudo Jombang atas nama **MOBIN** Jangka waktu pelunasannya yaitu 12 bulan ;

HENDRI BAGUS WINARKO, lahir di Jombang 07 Apr. 1990, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No.51 Rt.003 Rw.001 Desa Kaliwungu, Kab. Jombang, agama Islam, pekerjaan swasta ;

- Awalnya para tergugat pinjam Rp.200.000.000,- oleh karena para tergugat tidak bisa mengangsur sehingga untuk menompang bunganya akhirnya para tergugat mendapat relalisasi lagi hutang untuk menutup bunganya sehingga total hutangnya hingga gugatan ini diajukan sejumlah **Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
- bahwa awalnya tergugat pinjaman take over dari BRI Cukir ke Bank Jombang dengan plafond Rp.200.000.000,- dengan rincian Rp. 150.000.000,- untuk pelunasan take over dan Rp. 50.,000.000,- untuk modal usaha, kemudian pembaharuan pinjaman untuk memulihkan nama nasabah an. NUR HALIMAH karena terjadi keterlambatan, yaitu plafon Rp. 170.000.000, usaha macet karena covid, kemudian penambahan plafon Rp.200.000.000,- hanya bayar bunga Rp.36.000.000,- lalu untuk membayar tunggakan bunga di BPR kredit lagi untuk melunasi tunggakan atas nama AS'AD SYIHABUDDIN, sejumlah Rp. 25.000.000,- tanpa menerima uang dengan hanya untuk membayar tunggakan hutang para tergugat saja ?

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 11/Pdt.GS/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat maupun saksi persidangan;

1. Foto copy pengajuan pinjaman take over dari BRI Cukir ke Bank Jombang dengan plafond Rp.200.000.000,- dengan rincian Rp. 150.000.000,- untuk pelunasan take over dan Rp. 50.,000.000,- untuk modal usaha, yang telah diberi tanda T – 1 ;
2. Foto copy pembaharuan pinjaman untuk memulihkan nama nasabah an. NUR HALIMAH karena terjadi keterlambatan, yaitu plafon Rp. 170.000.000, usaha macet karena covid, yang telah diberi tanda T– 2 ;
3. Foto copy penambahan plafon Rp.200.000.000,- hanya bayar bunga Rp.36.000.000,- tanpa mengurangi pokok ., yang diberi tanda T – 3 ;
4. Foto copy Permohonan kredit untuk melunasi tunggakan atas nama AS'AD SYIHABUDDIN, sejumlah Rp. 25.000.000,- tanpa menerima uang dengan hanya untuk membayar tunggakan hutang para tergugat , yang diberi tanda T-4
5. Foto copy tambahan kredit atas nama AS'AD SYIHABUDDIN, sejumlah Rp. 50.000.000,- sebagai jaminan SK sertifikasi didik untuk melunasi take over dari pondok ke Bank Jombang, yang diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy pinjaman dari agunan gudang dekor dengan plafon, yang diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Penggugat meminta menambah lagi pinjaman dari jaminan Serdik atas nama AS'AD SYIHABUDDIN, yang semula Rp.50.000.000,- menjadi rp. 75.000.000,- , yang diberi tanda T-7 ;

Bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 merupakan foto copi yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup kemudian dilampirkan dalam berkas sebagai bukti surat yang syah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas,

Penggugat mengajukan saksi;

1. ARIF SUNARIANTO, lahir di Jombang 07 Apr. 1990, umur 33 tahun , jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No.51 Rt.003 Rw.001 Desa Kaliwungu, Kab. Jombang, agama Islam , pekerjaan swasta ;
 - Yang saya ketahui yaitu tentang garasi milik para tergugat yang sekarang menjadi gudang ;
 - Bahwa Selain menjadi guru tergugat juga menyewakan terop dan dekor;
 - Saya juga tidak tahu masalah jaminan sertifikat ke BPR
2. MUHAMMAD IRWINSYAH, lahir di Jombang 28 Okt. 1998, umur 25 tahun , jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dsn. Cikaran Rt.005 Rw.003, Desa Pesanggrahan, Kec. Gudo Kab. Jombang, agama Islam , pekerjaan mahasiswa ;
 - Yang saya ketahui yaitu tentang garasi milik para tergugat yang sekarang menjadi gudang ;
 - Selain menjadi guru juga menyewakan terop dan dekor;
 - Bahwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pdt.GS/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Penggugat dalam hal kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan serta menghadiri persidangan terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana Jo. Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini adalah suatu badan hukum yang diwakili oleh Direktur Utama atau Pimpinan Cabang maka untuk menentukan apakah kehadiran di persidangan haruslah Direktur Utama atau Pimpinan Cabang tersebut atau bisa diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Direksi dalam UU Perseroan Terbatas/PT yaitu UU No. 40 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka (5) adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Direktur Utama telah memberikan Surat Tugas kepada MAMAS DANIYAR S.T.P dan SASI NURAINI, S.E untuk mewakilinya menghadiri persidangan gugatan sederhana berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 900/338/415.51/2024 tertanggal 29 April 2024, sehingga kehadiran MAMAS DANIYAR S.T.P dan SASI NURAINI, S.E. Yang tidak lain adalah karyawan di Bank BPR Bank Jombang Persoroda tersebut adalah sebagai orang yang berhak untuk menghadiri persidangan untuk mewakili PT. Bank BPR cabang Jombang atas dasar surat tugas Direktur utama PT. Bank BPR Jombang; Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim memperoleh fakta bahwa dalil-dalil yang tidak disangkal, sehingga dalil-dalil tersebut merupakan dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya yaitu :

- Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah tertuang didalam Pengajuan Hutang Nomor: 02005242, tanggal 15 agustus 2023 (bukti P-1) dan pokok pinjaman (18) yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah?

Halaman **10** dari **15** Putusan Nomor 11/Pdt.GS/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah atas kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap kredit yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 02005242, tanggal 15 agustus 2023 (bukti P-1) dan pokok hutang (bukti P-18)

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 KUH Perdata "perjanjian sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi menurut MARIAM BADHRULZAMAN adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa menurut R. SUBEKTI wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;
4. Melakukan sesuatu hal didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: 02005242, tanggal 15 agustus 2023 (bukti P-1) Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat kepada Bank yaitu Penggugat dalam waktu 12 (dua belas bulan) bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Pengajuan Hutang;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian yang mana perjanjian tersebut dituangkan di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor:0273002819, tanggal 15 agustus 2023 (bukti P-22), yang mana perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, dengan demikian perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata setelah melakukan perjanjian kredit bukti (P-22), Para Tergugat belum membayar angsuran sehingga jumlah hutang pokok berikut 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-119);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 29 April 2024 para Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran pinjamandan Penggugat selaku pihak kreditur telah memberi surat peringatan sebanyak tiga kali yaitu peringatan pertama pada tanggal 02 februari 2024 (vide bukti P-23), peringatan kedua pada tanggal 13 Februari 2024 (bukti P-24) dan peringatan ketiga pada tanggal 27 Maret 2019 (bukti P-25) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat selaku debitur telah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : Pengajuan Hutang Nomor: 02005242, tanggal 15 agustus 2023 (bukti P-1) surat perjanjian Nomor:0273002819, tanggal 15 Agustus 2023 (bukti P-22), yang mana perjanjian tersebut sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338

Halaman **12** dari **15** Putusan Nomor 11/Pdt.GS/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata), dengan demikian petitum nomor 2 surat gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka untuk petitum 3 yaitu mengenai Para Tergugat harus membayar angsuran sebesar Rp. 250,000,000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian didalam posita surat gugatan poin 1 sebagai berikut :

- **Pokok** : Rp 250,000,000,-
- **Bunga s/d April 2024** : Rp 20,000,000,-
- **Denda s/d tgl 29 April 2024** : Rp 1,235,958,-

Total keseluruhan : Rp 271,235,958,- (Dua ratus tujuh

puluh saju juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan)
Berdasarkan perincian dari Penggugat tersebut diatas untuk point pertama yaitu Perjanjian Kredit Nomor: 02.73.002819 tertanggal 24-08-2023 sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, dengan angsuran bunga per bulannya sebesar Rp. 5,000,000,- (Lima Juta Rupiah). Yang mana sampai tanggal 29 April 2024 ada total keterlambatan 4 (Empat) bulan bunga yaitu sebesar Rp 20,000,000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) apabila debitur ingin kembali lancar. Dan Apabila debitur ingin melunasi kreditnya dimana total rincian pelunasannya yaitu sebagai berikut: Pokok Rp 250,000,000,- ; Bunga sampai 29 April 2024 Rp 20,000,000,- ; Denda sampai 29 April 2024 Rp 1,235,958,- ; Total Keseluruhan 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah telah sesuai dengan isi surat perjanjian yang telah di sepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai besarnya pokok, bunga dan denda yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat (vide bukti P-19);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan poin 3 tersebut , oleh karena Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan belum membayar

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 11/Pdt.GS/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran, sehingga Para Tergugat harus membayar sejumlah Rp. 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka terhadap anggunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00687 dengan luas 110 M2 atas nama Mobin yang terletak di Desa pesanggrahan Kecamatan GUDO Kabupaten Jombang (bukti P-16) dapat dijual oleh Penggugat selaku penerima kuasa untuk menjual anggunan untuk melunasi seluruh hutang Para Tergugat (debitur) (bukti P-16) sehingga menurut Hakim petitem nomor 6 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem 4 mengenai sita jaminan karena selama proses persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dimaksud untuk itu petitem 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian , sedangkan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar pokok pinjaman, bunga dan denda tunggakan sebesar Rp.250,000,000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman kepada

Halaman **14** dari **15** Putusan Nomor 11/Pdt.GS/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara sukarela, maka Penggugat berhak untuk menjual tanah yang telah dijadikan agunan atau jaminan hutang untuk melunasi seluruh hutang debitur;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2024** oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jombang **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H**, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **KARIMULYATIM, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jombang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KARIMULYATIM, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,

M.H

Biayanya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya A T K	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 40.000,00
PNPB Penyerahan akta panggilan	:Rp. 30.000,00
Biaya sumpah saksi	:Rp 50.000,00
PNBP permohonan pecabutan	:-----
M e t e r a i	: Rp. 10.00,00
R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	:Rp. <u>245.000,00</u> (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman **15** dari **15** Putusan Nomor 11/Pdt.GS/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)